

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi aktivitas perekonomian sudah tentu berkembang pesat. Keberadaan lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting di Negara Indonesia. Tuntunan globalisasi mendorong masyarakat untuk lebih modern mengikuti kemajuan teknologi. Kebutuhan masyarakat berubah-ubah untuk mengimbangi kemajuan, sehingga mengakibatkan pola hidup modern dengan berbagai cara ditempuh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya melalui pinjaman di perbankan dalam bentuk kredit, dikarenakan sebagian besar masyarakat memiliki pendapatan yang terbatas.

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak luput dari dunia perkreditan. Kredit mulai berkembang dan sangat di gemari oleh masyarakat luas. Banyaknya keperluan masyarakat, membuat bank untuk memberikan fasilitas kredit yang dapat digunakan oleh siapapun yang membutuhkan dan mampu membayarnya. Kredit itu sendiri merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha dapat meminjam uang untuk membeli kebutuhan yang dibutuhkan dan dapat membayarnya dengan jangka waktu yang telah ditentukan diawal. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Dan apabila seseorang itu melakukan kredit tidak menutup kemungkinan orang tersebut dapat dikenakan bunga tagihan. dan kredit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (selanjutnya disebut PBI 7/2005), Pasal 1 angka 5 menyatakan : "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembiayaan bunga, termasuk :

- a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang dan;
- c. Pengambil alihan atau pembelian kredit dari pihak lain.”

Bank memiliki tiga produk kredit bagi masyarakat yaitu; (a) kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya kecil, (b) kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank untuk memberikan modal bagi korporasi-korporasi yang membutuhkan dan berkisar miliaran rupiah, sehingga kredit investasi ini berorientasi bagi Usaha Besar, (c) kredit konsumsi, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank untuk konsumsi, contoh produknya adalah, Kartu kredit, kredit pembelian mobil, dan lain-lain.¹ Salah satu bentuk perekonomian Indonesia adalah usaha kecil, seperti petani, pedagang, dan lain-lain yang merupakan landasan bagi pembangunan ekonomi. Dengan adanya lembaga ini, mereka bisa membuka usaha disamping itu pihak bank juga memberikan kredit dengan bunga yang rendah. Karena konsumen terbesarnya adalah petani dan pedagang yang pada umumnya berada dalam kategori kecil, maka lembaga bank memberikan transaksi ini kredit pengusaha kecil, agar mudah didalam proses pemberian kredit.²

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah ditentukan atau yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu dipehatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit. Unsur kredit yang paling

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008. h. 60

²Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan*, Bulak, Sumar, 1991, h.15.

esensial adalah kepercayaan dari bank/kreditor³ terhadap nasabah peminjam/debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit oleh debitur, antara lain, jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan dan lain-lain.

Namun pada saat ini, Indonesia dihebohkan dengan *Coronavirus Disease 2019* atau yang biasa disebut dengan virus Covid-19. Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan pencegahan hingga sampai pencegahan terhadap meluasnya pasien virus Covid-19 tersebut. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa covid-19 ini sebagai pandemi, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia telah mengeluarkan penetapan status Keadaan Tertentu Darurat Bencana sebagai wabah penyakit akibat virus Covid-29 di Indonesia dalam keputusan kepala BNPB yang awalnya berlaku 32 hari (28 Januari – 28 Februari 2020) dan hingga diperpanjang 29 February – 29 Mei 2020. Bahwa dalam situasi seperti ini semua pihak yang terlibat (pemerintah baik pusat hingga daerah dan warga negara) harus memahami tentang penetapan status tersebut yang merupakan langkah untuk menangani dan mencegah penyebaran virus Covid-19 dengan mengikuti protocol yang telah diterapkan.⁴

Di masa pandemi seperti saat ini, penetapan Covid 19 sebagai bencana nasional diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut PP No.21/2020) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut Permenkes No.9/ 2020) melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sebagai Bencana Nasional banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sehingga mempengaruhi usahanya yang kemudian berdampak pula pada

³Muhamad(Muhamad) Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 h. 299

⁴*Pelayanan Publik di Tengah Covid-19*. <https://jubi.co.id/pelayanan-publik-di-tengah-covid-19/> (Diakses 8 Juni 2020, pukul 20.16 WIB)

ekonomi nasional. Hal ini kemudian diikuti dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan salah satu upaya dari pemerintah Indonesia untuk memutuskan dan mencegah penyebaran dari virus corona yang semakin meluas di Indonesia. PSBB ini akan diterapkan selama masa inkubasi terpanjang, 14 hari. Namun, tidak menutup kemungkinan dengan produk hukum akan dilakukan perpanjangan atau diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran COVID-19. Dalam pasal 1 Permenkes No.9/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona virus Disease 2019 (COVID-19). Penerapan work from home dan social distancing menambah kesulitan bagi dunia usaha.

Akibat Covid-19, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan berbagai kemudahan kepada sejumlah sektor usaha dan masyarakat yang terkena dampak dari wabah virus ini. Kemudahan ini diberikan Jokowi setelah mendengar berbagai keluhan dari kalangan pelaku usaha, mulai dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga tukang ojek dan supir taksi. Industri perbankan terus melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang terdampak corona atau Covid-19. Kenyataannya, pandemi covid-19 cukup menghantam dunia usaha sehingga berakibat pada menurunnya pendapatan bisnis. Bank-bank bisa melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak corona (Covid-19) dengan berpegangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang mengatur tentang debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank, debitur ini yang adalah debitur UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Tujuan dari diterbitkannya aturan ini adalah untuk memberikan relaksasi kredit bagi nasabah terdampak Covid. Persoalannya pemerintah tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai relaksasi kredit perbankan yang dimaksud. Bahkan pemerintah mengembalikan pada kebijakan masing masing bank.

Pengertian relaksasi kredit perbankan secara hukum adalah pelanggaran syarat-syarat kredit, baik syarat financial maupun non financial untuk memberikan kemudahan pada nasabah perbankan. Memang menjadi persoalan dalam hal ini pemerintah tidak memberikan acuan yang jelas terkait arah relaksasi itu sendiri. Akibatnya lembaga keuangan perbankan yang juga memiliki kepentingan komersial tidak memiliki acuan yang sama terkait pelanggaran syarat kredit perbankan.⁵

Di dalam POJK ini mengatur bahwa bank dapat melakukan restrukturisasi untuk pembiayaan perkreditan yang dilakukan debitur UMKM yang terdampak Covid-19. Restrukturisasi pinjaman menjadi hal penting untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat yang sedang terdampak dalam era pandemi Covid-19 di 2020.

Pemerintah dan OJK sudah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit di awal Maret 2020 sebagai langkah antisipasi dampak Corona. POJK tersebut memberikan kewenangan bank untuk menentukan indikator-indikator yang harus dilengkapi oleh debitur jika ingin memperoleh relaksasi pembiayaan. Adapun skema restrukturisasi yang umumnya diberikan perbankan dalam bentuk penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, penundaan pembayaran angsuran pokok, atau kombinasinya. OJK dalam peraturannya menyatakan bahwa “Kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran COVID19.”⁶

Presiden menerapkan kebijakan untuk menunda pembayaran tagihan terhadap cicilan. Pada peraturan OJK NO 11/2020 yang mendapatkan kebijakan relaksasi kredit diberikan kepada para pelaku UMKM dan pekerja informal yang terdampak covid-19 Jokowi memutuskan bahwa pembayaran bunga atau angsuran akan diberikan kelonggaran selama 1 tahun ke depan bagi para tukang ojek, sopir taksi, maupun nelayan yang saat ini memiliki

⁵RioChristiawan, Relaksasi Kredit: *Rescheduling* atau Restrukturisasi? <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec4d0492311d/relaksasi-kredit--rescheduling-atau-restrukturisasi-oleh--rio-christiawan/#:~:text=Pengertian%20relaksasi%20kredit%20perbankan%20secara,memberikan%20kemudahan%20pada%20nasabah%20perbankan.> (Diakses 23 Maret 2021)

⁶Rio, Tanya Jawab Restrukturisasi Pinjaman Pandemi Covid-19 <https://duwitmu.com/pinjaman-online/tanya-jawab-restrukturisasi-pinjaman-pandemi-covid-19/>, Diakses 24 Juni 2020, pukul 10.04 WIB)

cicilan kredit. Setelah terjadi pandemi, perjanjian kredit karena “keadaan memaksa” yang merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitur, sementara si debitur kemampuan untuk membayar hutangnya menjadi menurun dan berpeluang tidak dalam keadaan normal, karena wabah pandemic. Tanpa ada wabah pandemi kondisi debitor dan klausula *force majeure* atau keadaan memaksa telah diatur dalam KUH Perdata pasal 1244 dan pasal 1245. Kesulitan yang dialami oleh dunia usaha, salah satunya berdampak pada dunia perbankan dimana banyak debitur mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar kreditnya. Ketidakmampuan atau kegagalan bayar dari debitur kepada bank akan berakibat pada meningkatnya kredit yang bermasalah dan/atau kredit macet yang membawa dampak buruk bagi perbankan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum dari relaksasi penundaan pembayaran kredit berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 terhadap perbankan?
2. Bagaimana upaya penyelesaian relaksasi kredit yang bermasalah pada masa Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari relaksasi penundaan pembayaran kredit berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian relaksasi kredit bermasalah pada masa covid.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan dapat memperkaya ilmu hukum dan pemikiran serta penjelasan terutama dalam Hukum Perdata dan Hukum Jaminan, terhadap penundaan pembayaran dalam perkreditan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai masukan dan sumber referensi bagi mahasiswa, akademisi maupun praktisi serta peneliti selanjutnya tentang penundaan pembayaran dalam perkreditan dan permasalahan hukum.

1.5 Metode Penelitian

“Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum”⁷. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, untuk memahami adanya hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau “*gegevens van het recht*”⁸. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. “Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata”⁹. “Ilmu hukum mempunyai karakter yang

⁷Fakultas Hukum, *Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi)*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2014, h. 20.

⁸Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Depok, 2015, h. 14.

⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 295.

khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis, dan preskriptif¹⁰. Penelitian normatif menitik beratkan pada dogmatik hukum yang bersifat teoritis-rasional, “sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif”¹¹. dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung.

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi tentang rumusan masalah yang diajukan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”¹².

1.5.2 Metode Pendekatan

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar menyusun argumen yang tepat. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan atau bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi. “Pendekatan undang-undang digunakan untuk mencari, mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, maka dapat memahami kandungan filosofis yang ada di dalam undang-undang”¹³.

b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini yaitu dengan cara mempelajari berbagai pandangan dan doktrin ahli dalam ilmu hukum atau menelaah konsep pemikiran yang berkembang di dalam

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 32.

¹¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op. Cit.*, h. 4.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 134.

doktrin-doktrin disiplin ilmu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti”¹⁴. Dengan mempelajari konsep hukum, maka akan lebih mudah membangun argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang tidak mengenal adanya data. Maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer yang bersifat *otoritatif* (mempunyai otoritas) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan terkait dengan isue hukum dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁴*Ibid*, h. 136.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
6. Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
7. Peraturan OJK Nomor 11 /Pojk.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer seperti studi kepustakaan ilmu hukum. Dalam hal ini peneliti menggunakan akan menggunakan bahan hukum sekunder, antara lain :

1. Jurnal
2. Penelitian Ilmu Hukum
3. Artikel

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat berupa kamus, kamus hukum dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum tersier antara lain :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan - yakni penelitian hukum normatif (*normative legal research*) metode inventarisasi dan kategorisasi bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Setelah melakukan pemeriksaan, selanjutnya adalah memberikan catatan- catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang- undang, atau dokumen).

Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah, artikel hukum di internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, majalah dan kamus yang relevan dengan rumusan masalah, diperiksa segala kelengkapan dari bahan hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna-makna yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan dengan sistem kartu catatan, diinventarisasi, dibuatkan ikhtisar yang memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar, pokok permasalahan, pokok gagasan yang memuat pendapat asli sebagai pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan analisis tentang penundaan pembayaran kredit usaha mikro pada masa pandemi saat ini.

Setelah itu menyusun ulang semua bahan hukum secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami. Terakhir adalah menempatkan semua bahan hukum secara berurutan menurut kerangka sistematika penulisan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni teknik analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif.

Rumusan masalah yang diajukan dianalisis preskriptif tujuan hukumnya, nilai-nilai keadilannya, validitas aturan hukumnya, konsep-konsep hukumnya dan norma-norma hukumnya. Dalam penerapannya atau implementasinya, permasalahan yang diajukan dianalisis preskriptif untuk menetapkan standar prosedurnya, ketentuan-ketentuannya, dan rambu-rambunya dalam melaksanakan aturan, gagasan atau konsep hukum yang disarankan sebagai hasil dari penelitian ini.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan, yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan mengenai pengertian Perkreditan, UMKM, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan *Force Majeure*.
- BAB III : Berisi tentang pembahasan dari skripsi ini, berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan masalah pada penulisan skripsi ini, yakni akibat hukum dari relaksasi penundaan pembayaran kredit berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 dan Bagaimana upaya penyelesaian relaksasi kredit yang bermasalah pada masa Covid-19
- BAB IV : Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, dan saran berdasarkan simpulan penelitian ini.